

# Ideal Moral Penetapan Awal Bulan Kamariah

Ahmad Fadholi

STAIN SAS Bangka Belitung jes\_sarung75@yahoo.com

## Abstrak

Fazlur Rahman sangat berkepentingan untuk membangunkan kembali kesadaran umat Islam akan tanggungjawab sejarahnya dengan fondasi moral yang kokoh. Fondasi ini, hanya mungkin bisa diciptakan jika al-Qur'an sebagai sumber ajaran moral yang sempurna dipahami secara utuh dan padu. Untuk mendukung tujuan tersebut, maka perlu bangunan metodologi yang benar dan akurat. Harus memahaminya dengan komprehensif, bukan parsial.

Perbedaan penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal atau awal bulan lainnya seperti sudah menjadi pemandangan umum umat Islam di Indonesia. Perbedaan ini bisa menjadi rahmat namun bisa malah menjadi laknat jika muslim yang berbeda merayakan tidak mau saling menghormati dan malah jadi jurang pemisah ukhuwah. Meskipun sudah sering berbeda namun alangkah baiknya jika perbedaan ini bisa disamakan demi kepentingan bersama. Untuk menyamakan cara penentuan ini, penulis memilih model pembaharuan pemikiran Islam Fazlur Rahman dari aspek metodologinya yakni metode penafsiran *double movement* atau gerakan gandanya adalah respon terhadap model penafsiran dan pemahaman al-Qur'an yang bersifat atomistik serta pemahaman dan pendekatan yang sepotong-potong terhadap al-Qur'an yang biasa digunakan para mufassir abad pertengahan, bahkan juga para mufassir tradisional era kontemporer sekarang ini.

**Kata Kunci:** *ideal moral, awal bulan, hisab-rukyah*

## Pembahasan

Keberadaan kalender memang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mereka membutuhkan kalender untuk menandai hari-hari penting dalam kehidupannya, seperti hari kelahiran, hari kematian, hari raya dan peringatan-peringatan hari besar keagamaan. Mereka akan membutuhkan kalender untuk mengetahui kapan peringatan itu harus dilakukan jatuh pada tanggal dan hari apa. Baik kalender Masehi dan Hijriah (Kamariah) sama-sama memiliki fungsi yang sama pentingnya. Akan tetapi masyarakat

Indonesia yang notabennya sebagian besar penganut agama Islam atau muslim, maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan penanggalan secara Hijriah. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian besar peringatan hari-hari besar keagamaan umat Islam bertumpu pada kalender Hijriah.

Masalahnya di Indonesia, kalender Hijriah yang diterbitkan ormas-ormas Islam berbeda-beda satu dengan yang lain sehingga para Jama'ah mereka pun secara tidak langsung mengikuti apa yang mereka ikuti. Hal demikian ini memang tidak bisa dipersalahkan karena masing-

masing dari ormas-ormas tersebut memiliki dasar yang berbeda dalam menentukan awal bulan. Penentuan ini ada yang menggunakan hisab, rukyat atau menggunakan keduanya. Bahkan ada yang masih menggunakan tanda-tanda alam secara murni seperti yang dilakukan jama'ah An Nadzir, Gowa Sulawesi Selatan. Dengan cara penentuan yang berbeda maka hasil yang diperoleh pun seringkali berbeda sehingga bukan lagi menjadi rahasia jika umat Islam di Indonesia akan merayakan Idul Fitri, Idul Adha dan tahun baru Hijriah yang terkadang berbeda pula.

Hal yang seperti inilah yang terkadang memberi kesan bahwa umat Islam di Indonesia kurang bisa bersatu dan akan mudah untuk dipecah-belah. Bagi mereka para pakar ilmu falak dan orang-orang pemangku kebijakan akan dengan mudah menerima perbedaan ini sebagai rahmat dan upaya untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Akan tetapi hal ini akan diterima berbeda oleh masyarakat umum yang notabennya, mereka adalah orang-orang awam. Pastinya hal ini akan menambah luas jurang pembeda antara umat Islam satu dengan yang lain padahal Islam itu satu hanya saja aliran yang mereka anut berbeda. Aliran satu dengan yang lain sebenarnya sudah berbeda baik itu ibadahnya maupun atribut yang mereka dikenakan. Ibadah di sini lebih pada ibadah yang *ghoirumahdohnya*. Tetapi kenapa perbedaan aliran atau cara bermadhab ini seakan-akan butuh dipertegas lagi dengan pelaksanaan hari rayanya yang berbeda. Hal yang demikian inilah yang membuat masyarakat umum terkadang dibuat

bingung. Namun karena sudah biasa berbeda maka mereka akhirnya mulai terbiasa, meskipun jika boleh jujur pasti banyak dari mereka yang menginginkan supaya peringatan hari-hari besar keagamaan terutama hari raya bisa dilakukan bersama-sama tanpa ada perbedaan.

Berangkat dari permasalahan yang ada di atas, maka masih perlunya ada persamaan pandangan terhadap cara penentuan awal bulan kalender Hijriah supaya hari-hari besar keagamaan bisa dilakukan secara bersamaan.

### **Gerakan Ganda dalam Menafsirkan Nash**

Metodologi penafsiran al-Quran yang utuh dan padu, yang dia tawarkan, dikenal dengan hermeneutika *double movement*. Hermeneutika *double movement* adalah metode penafsiran yang memuat di dalamnya 2 (dua) gerakan, gerakan pertama berangkat dari situasi sekarang menuju ke situasi masa al-Quran diturunkan dan gerakan kedua kembali lagi, yakni dari situasi masa al-Quran diturunkan menuju ke masa kini, yang ini akan mengandaikan progresivitas pewahyuan.<sup>1</sup>

Gerakan pertama dalam proses atau metode penafsiran ini terdiri dari 2 (dua) langkah, yaitu: langkah pertama, yakni tatkala seorang penafsir akan memecahkan masalah yang muncul dari situasi sekarang, penafsir seharusnya memahami arti atau makna dari satu ayat dengan mengkaji situasi atau masalah

---

<sup>1</sup> Penjelasan tentang konsepsi ini bisa dilihat dalam Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, hal 22-23.

historis dimana ayat al Quran tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam sinaran situasi-situasi spesifiknya maka suatu kajian mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga, bahkan mengenai kehidupan secara menyeluruh di Arabia dengan tidak mengesampingkan peperangan Persia-Byzantium harus dilaksanakan. Langkah kedua, mengeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum, yang disaring dari ayat-ayat spesifik tersebut dalam sinaran latar belakang historis dan rations logis yang sering dinyatakan. Dalam proses ini perhatian harus diberikan kepada arah ajaran al-Quran sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan yang dirumuskan koheren dengan yang lainnya. Hal ini karena ajaran al-Quran tidak mengandung kontradiksi, semuanya padu, kohesif, dan konsisten.

Gerakan kedua, ajaran-ajaran yang bersifat umum ditubuhkan (*embodied*) dalam konteks sosio historis yang kongkret pada masa sekarang. Ini sekali lagi memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan analisis berbagai unsur-unsur komponennya sehingga kita bisa menilai situasi sekarang dan mengubah kondisi yang sekarang sejauh diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai al-Quran secara baru pula.

Gerakan ganda dalam menafsirkan al-Qur'an ini menemukan tiga bentuk metodologis utama. *Pertama* adalah pendekatan historis untuk menemukan makna teks al-Quran dalam bentangan karir dan perjuangan nabi. Pendekatan historis ini digunakan untuk menemukan makna teks al-Quran masa Nabi. *Kedua*, pembedaan antara ketetapan legal dan tujuan al-Qur'an. Pembedaan antara ketetapan legal dan tujuan al-Qur'an; Mengenai pembedaan antara ketetapan legal dan tujuan moral al-Qur'an. *Ketiga*, pemahaman dan penetapan sasaran al-Qur'an dengan memperhatikan sepenuhnya latar sosiologis.<sup>1</sup>

### **Pemaknaan Nash Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah**

Dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal<sup>2</sup>, pijakan yang

---

<sup>1</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1994, hal 6.

<sup>2</sup> Puasa Ramadhan mulai diwajibkan pada hari Senin Wage 2 Sya'ban 2 H atau 30 Januari 624 M. Itu berarti puasa Ramadhan pertama terjadi pada bulan Februari-Maret, dengan suhu yang relatif sejuk dan panjang hari termasuk normal (panjang siang hari sekitar 12 jam). Menurut analisis astronomis, selama Rasulullah hidup hanya 9 kali beliau berpuasa, 6 kali selama 29 hari dan hanya 3 kali selama 30 hari. Puasa pertama selama 29 hari. Rasulullah pernah sekali melakukan puasa 'Asyura, yakni pada bulan tanggal 10 Muharram tahun 2 H. Barulah kemudian turun (QS. Al-Baqarah : 183)., Atas dasar inilah dapat dikatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan puasa Ramadhan. Sementara Rasulullah SAW wafat pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 11 H, maka selama di Madinah (setelah hijrah) beliau mengalami bulan ramadhan sebanyak 10 kali, namun beliau berpuasa ramadhan

digunakan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang berhubungan dengan rukyah dan hisab. Dalam ayat al-Qur'an, tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana cara menentukan awal bulan Kamariah, hanya sebatas isyarat sebagai penanda waktu, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 185 dan 189, at-Taubah: 36, Ar-Rahman : 5 dan Yunus: 5, semuanya ayat diatas sebatas menjelaskan tanda-tanda alam dan juga memberikan gambaran bahwa bulan ada dua belas selama satu tahunnya, dan pada setiap bulanya ditandai dengan munculnya bulan sabit.

Jadi, al-Quran telah menggambarkan secara global dan sebatas memberikan isyarat terkait dengan penetapan awal bulan kamariah. Kemudian untuk menjelaskan secara rinci bagaimana cara menetapkan dan mengetahui telah dijelaskan dalam hadis Nabi, sekaligus sebagai petunjuk dalam menentukan awal bulan Kamariah (Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah), yang didalamnya mengandung unsur ibadah yaitu kewajiban mengawali dan mengakhiri puasa dan haji.

### Rukyah

Dalam gramatikal Arab kata rukyah, mempunyai varian makna, seperti kalimat (melihat dalam tidur atau bermimpi) نظر بالعين (melihat dengan

---

sebanyak 9 kali. karena bulan ramadhan tahun 1 H belum ditasyri'kan puasa ramadhan. Lihat Muhyiddin, *Puasa Rasulullah Saw Perspektif Astronomis*, dalam Seminar Nasional Penyatuan Kalender Hijriyah, diselenggarakan oleh Departemen Agama RI pada tanggal 17-19 Desember 2005 di Wisma Haji, Jakarta.

mata, atau akal, atau hati), dari sini munculah perbedaan pemaknaan dalam memberikan makna kata *rukyah*, antara lain: Ra'a ( ) bermakna , Artinya *melihat dengan mata kepala*. Bentuk masdarinya رؤية. Diartikan demikian jika maf'ul bih (obyek)nya menunjukkan sesuatu yang tampak/terlihat. Ra'a ( ) bermakna / artinya *mengerti, memahami, mengetahui, memperhatikan, berpendapat* dan ada yang mengatakan *melihat dengan akal pikiran*. Bentuk masdarinya . Diartikan demikian jika maf'ul bih (obyek)nya berbentuk abstrak atau tidak mempunyai maf'ul bih (obyek). Ra'a ( ) bermakna / artinya *mengira, menduga, yakin*, dan ada yang mengatakan *melihat dengan hati*. Bentuk masdarinya . Dalam kaedah bahasa Arab diartikan demikian jika mempunyai dua maf'ul bih (obyek).

Secara harfiah, *rukya*t berarti "melihat". Arti yang paling umum adalah "melihat dengan mata kepala".<sup>1</sup> Namun demikian kata *rukya*t yang berasal dari kata *ra'a* ini dapat pula diartikan dengan melihat, bukan dengan cara visual, misalnya melihat dengan pikiran atau ilmu (pengetahuan). Ragam arti dari kata tersebut tergantung pula pada obyek yang menjadi sasarannya.<sup>2</sup> Adapun yang dimaksud *ra-a* (*rukya*) dalam berbagai teks hadits, objeknya hanya satu sebagaimana bunyi teks hadits tentang perintah

---

<sup>1</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 41.

<sup>2</sup> A. Ghazali Masroeri, *loc.cit*, hlm. 2.

rukyyah. *Rukyyat al-hilal* yang terdapat dalam sejumlah hadits Nabi saw tentang rukyyat hilal Ramadan dan Syawal adalah *rukyyat al-hilal* dalam pengertian *hilal* aktual. Jadi, secara umum, *rukyyat* dapat dikatakan sebagai “*pengamatan terhadap hilal*”.<sup>1</sup>

### Hisab

Hisab secara etimologis berasal dari Bahasa Arab yaitu *حسب يحسب*<sup>2</sup> yang berarti memandang, menganggap, menghitung<sup>3</sup>. Dalam bahasa Inggris kata ini disebut *Arithmetic* yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.<sup>4</sup> Secara istilah hisab dapat berarti perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan.

### Ideal Moral

Al-Qur’an memberi petunjuk dengan menggunakan Bulan sebagai pedoman penentuan waktu dimuka Bumi. Perubahan bentuk Bulan akibat mengelilingi Bumi merupakan fenomena alam yang terjadi secara berkesinambungan. Awal bulan Kamariah dimulai dengan munculnya hilal, secara etimologi hilal berasal dari bahasa Arab berarti bulan sabit, yaitu benda yang muncul pada awal bulan dan akhir bulan.

Dalam memahami (*wajhul istidlal*-nya) adalah bahwa pada surat al- Baqarah: 185 dan 189, surat at-Taubah: 36, surat ar-Rahman ayat 5, surat Yunus ayat 5, Allah SWT menegaskan bahwa benda-benda langit berupa Matahari dan Bulan beredar dalam orbitnya, dengan hukum-hukum yang pasti, sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu, peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat. Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-benda langit itu, khususnya Matahari dan Bulan, bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi, sebagai pedoman untuk menentukan waktu, khususnya waktu-waktu ibadah pada setiap bulannya.

Penegasan itu justru merupakan pernyataan imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit itu yang akan membawa banyak kegunaan seperti untuk meresapi keagungan Penciptanya, dan untuk kegunaan praktis bagi manusia sendiri antara lain untuk dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik seperti dengan tegas dinyatakan oleh ayat 5 surat Yunus (... *agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu*).

Pada zamannya, Nabi SAW dan para Sahabat tidak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru Kamariah, melainkan menggunakan rukyyat seperti terlihat dalam hadits di atas dan beberapa hadits lain yang memerintahkan

<sup>1</sup> Farid Ruskanda, *op.cit*, hlm. 41.

<sup>2</sup> Loewis Ma’luf, *al-Munjid*, cet. 25, Beirut: Dar al-Masyriq, 1975, hal. 132.

<sup>3</sup> M. Warson Munawir, *loc.cit*, hlm. 281.

<sup>4</sup> Badan Hisab Rukyyah Depag RI, *Almanak Hisab Rukyyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hal. 14.

melakukan rukyat. Praktik dan perintah Nabi SAW agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai *'illat* (kausa hukum). *'Illat*nya dapat dipahami dalam hadis di atas, yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih *ummi*.<sup>1</sup> Keadaan *ummi* artinya adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang dikehendaki oleh al-Quran dalam surat ar-Rahman dan Yunus di atas. Cara yang mungkin dan dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal (Bulan) secara langsung. Apabila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.

Secara harfiah, *rukyat* berarti “melihat”. Arti yang paling umum adalah “*melihat dengan mata kepala*”.<sup>2</sup> Namun demikian kata *rukyat* yang berasal dari kata *ra'a* ini dapat pula diartikan dengan melihat, bukan dengan cara visual, misalnya melihat dengan pikiran atau ilmu (pengetahuan). Ragam arti dari kata tersebut tergantung pula pada obyek yang menjadi sasarannya.<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud *ra-a* (rukayah) dalam berbagai teks hadis, objeknya hanya satu sebagaimana bunyi teks hadis tentang perintah

rukayah. *Rukyat al-hilal* yang terdapat dalam sejumlah hadits Nabi saw tentang rukyat hilal Ramadan dan Syawal adalah *rukyat al-hilal* dalam pengertian *hilal* aktual. Jadi, secara umum, *rukyat* dapat dikatakan sebagai “*pengamatan terhadap hilal*”.<sup>4</sup>

Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ideal moral dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah kebersamaan dalam mengawali ibadah. Kebersamaan dibangun melalui kesepakatan metode dalam menentukan awal dan akhir bulan Kamariah, baik menggunakan hisab, rukyah, atau keduanya. Sesungguhnya dalam Islam, hisab atau rukyah hanya sebagai wasilah untuk mengetahui awal bulan Kamariah.

### Kesimpulan

Dari urian di atas, bahwa perlu adanya kesepakatan rukyat (hisab) “Kriteria visibilitas hilal” yang dijadikan acuan penentuan awal bulan Kamariah dan perlu adanya seleksi data yang telah menunjukkan hilal dapat dilihat, dan dijadikan rujukan kriteria dalam pelaksanaan rukyat (hisab rukyat yang berkualitas). Sehingga, apabila dalam pelaksanaan rukyah, sebagaimana data astronomi yang telah disepakati, ternyata dilapangan hilal tidak terlihat dalam pengamatan, karena faktor (mendung, hujan, kabut) maka hisab yang dijadikan patokan sebagai penentuan awal bulan Kamariah (sesuai dengan kriteria dan metode hisab kontemporer), untuk kebersamaan dalam mengawali ibadah.[]

---

<sup>1</sup> Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1426/2005, II : hlm. 152.

<sup>2</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 41.

<sup>3</sup> A. Ghazali Masroeri, *loc.cit*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Farid Ruskanda, *op.cit*, hlm. 41.

## Daftar Pustaka

- A'la, Abd, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam wacana Islam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2003
- Adnan Amal, Taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman*, Bandung: Mizan, 1996
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Badan Hisab Rukyah Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Djamaluddin, T, *Imkan Rukyat: Parameter Penampakan Sabit Hilal Dan Agam Kriterianya*(Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia)
- Husain Muslim bin al Hajjaj, Abu, *Shahih Muslim*, Jilid I,Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Khafid “Garis Tanggal International: Antara Penanggalan Miladiah dan Hijriah”, *Makalah* dalam Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriah pada tanggal 17-19 Desember 2005.
- Loewis Ma'luf, *al-Munjid*,. cet. 25, Beirut: Dar al-Masyriq, 1975.
- Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: al-Matba'ah al-Katulikiyyah, 1952.
- Masroeri, A. Ghozali, *Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, Disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Ciawi Bogor tanggal 27-29 Februari 2008.
- Moosa , Ebrahim, “Introduction”, dalam Fazlur Rahman, *Revival and Reform In Islam*, Oxford: Oneworld Publications, 2000.
- Muhammad ibn Isma'il al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, Beirut : Dar al Fikr ,t.t.
- Muhyiddin, *Puasa Rasulullah Saw Perspektif Astronomis*, dalam Seminar Nasional Penyatuan Kalender Hijriah, diselenggarakan oleh Departemen Agama RI pada tanggal 17-19 Desember 2005 di Wisma Haji, Jakarta.
- Munawir, M. Warson, *Kamus Al Munawir*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1996.
- Rahman, Fazlur *Islam*, Bandung: Pustaka, 2000.
- , *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi Tentang Fundamentalisme Islam*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- , *Islamic Methodology in History*, Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1994.

- Sani, Abdul, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998
- Supena, Ilyas, *Desain Ilmu-ilmu Keislaman (dalam pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman)* Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Syafii Maarif, Ahmad, kata pengantar dalam Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 2000.
- Syaukani, asy, *Nailul Authar*, Juz IV, t.t
- Taufiq Adnan Amal, “Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neomodernisme Islam Dewasa Ini”, dalam Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, cet. I, Taufik Adnan Amal (peny), Mizan: Bandung, 1987.



